

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dasarnya asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak yang dilahirkan. Sementara anak yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 42 Undang-undang nomor 2 Tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami (Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2021, 15).

Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan Undang-undang, hubungan yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karna 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pengaturan mengenai perceraian dalam Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Syarifudin 2014, 128).

Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 177 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 123 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Kompilasi Hukum Islam).

Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina) (Rasyid 2016, 20). Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam fiqh sunni. Kepastian status anak tentunya tidak terlepas dari adanya pencatatan perkawinan, tujuan dari pencatatan perkawinan pastinya untuk memudahkan urusan perbuatan hukum, mendapat perlindungan hukum dan menjamin legalitas formal perkawinan di hadapan hukum, perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Putugas Pencatat Nikah (PPN) oleh karenanya, walaupun secara agama perkawinan yang sah tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum (Sulfinadia 2020, 159).

Masalah asal usul anak di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Di Indonesia setidaknya ada tiga hukum yang berlaku yaitu

hukum Islam, hukum perdata yang termuat dalam KUHP atau BW dan hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral (Rofiq 2013, 177).

Secara etimologi, poliandri berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, *aner*, *andros*: laki-laki. Secara termonologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Peristiwa dalam masyarakat, perkawinan poligini lebih banyak dikenal dari pada perkawinan poliandri. poliandri adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami, atau seorang istri yang memiliki dua suami atau lebih, secara bersamaan. Larangan poliandri juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.” Aturan lain juga diatur dalam ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rachmayani 2015, 50). Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: huruf (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Huruf (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Perkawinan poliandri dalam perspektif Undang-undang Perkawinan di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.

Poliandri yang dimaksud dalam penelitian ini bukan perempuan pada waktu yang sama mempunyai dua orang suami tetapi poliandri yang dimaksud adalah perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama secara tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan bahwa setiap Perkawinan harus dicatat, ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, ayat (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum (Ummah 2019, 123). Kemudian terjadi perceraian diluar Pengadilan Agama yang mana dalam hal perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan regulasi yang ada perceraian yang dilakukan di laur Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dianggap benar serta perceraian yang dilakukan belum sah secara hukum yang berlaku. Kemudian pada Perkawinan kedua dilaksanakan secara tidak tercatat. Berdasarkan peraturan yang ada mengharuskan perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan, apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak punya kekuatan hukum (Sulfinadia 2020, 167).

Perkawinan poliandri secara tegas dilarang sebagaimana yang terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”. Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa penyimpangan terhadap asas monogami yang diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah pengecualian kepada pihak laki-laki untuk kawin lebih dari satu orang dengan atas izin dari pihak pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur. Pemahaman perspektif yuridis terhadap poliandri sangat bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Dimana pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sehingganya, wanita dilarang menikah dengan lebih dari seorang suami (poliandri).

Suatu perkara permohonan yang diajukan ke pengadilan agama talu yaitu permohonan asal usul anak terdapat praktik poliandri yang dilakukan oleh salah satu pemohon yang mengajukan perkara asal usul anak ke pengadilan agama talu dan telah terdaftar dalam kepaniteraan pengadilan agama talu dengan nomor perkara nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu yang mana dalam duduk perkara bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II yang bernama hendri karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh taslim dan ineh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda yang telah bercerai pada tanggal 05 desember 2017 berdasarkan dengan akta cerai nomor: 4/AC/2018/MS.Sab dan pemohon II berstatus janda yang masih terikat perkawinan sah dengan DS dan telah bercerai pada tanggal 14 April 2020, sesuai akta cerai nomor: 0158/AC/2020/PA.Talu, bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon I dan

pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua pemohon II dan karuniai satu orang anak bernama HA, lahir pada tanggal 29 September 2019, bahwa pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 11 september 2020 di hadapan pegawai pencatatan nikah, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0185/04/IX/2020, tertanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 pemohon I dan pemohon II mengurus akta kelahiran anak dan mengurus kartu keluarga, namun mendapat kesulitan, karena perkawinan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II terdapat praktik poliandri yang dilakukan oleh pemohon II yang mana pada saat perkawinan terjadi pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, meskipun telah bercerai secara adat dan menikah dengan pemohon II pada Tahun 2018 secara adat (siri), pemohon II baru resmi bercerai dari suami pertamanya pada tahun 2020. Akibatnya status perkawinan dan asal-usul anak yang lahir tanggal 29 September 2019 menjadi tidak jelas secara hukum positif. Pemohon I dan pemohon II meminta penetapan Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dalam bentuk karya tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul *“Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan Poliandri Ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 175/PDT.P/2021/PA.Talu)”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim memutuskan penetapan asal usul anak dalam perkawinan poliandri ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu) ?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/Pa.Talu?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu?
3. Bagaimana tinjauan pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/Pa.Talu.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu.
3. Untuk mengevaluasi pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Pembahasan terkait tinjauan yuridis penetapan asal usul anak dalam perkawinan poliandri ditinjau dari Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu) penting untuk diteliti karena sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dalam praktek poliandri. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

### **1.6 Studi Literatur**

Guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kesalahpahaman serta tidak terjadi pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan nama, universitas, judul dan rumusan masalah serta kesimpulan karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan tema ini sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Vitra Fitria M Koniyo, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo Tahun 2020 dengan judul

*“Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana analisis sosio-yuridis terhadap penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan siri di tinjau dari pasal 55 ayat 1 no 16 tahun 2019 perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo? 2. Fakto-faktor apa saja yang menghambat penetapan asal usul anak di pengadilan agama gorontalo?. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, bahwa perlindungan atas pemenuhan hak dalam perkawinan siri di gorontalo, masih belum bisa terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU tentang administrasi kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Kedua, bahwa faktor penghambat penetapan asal usul anak yaitu, apabila wali nikah tidak berhak memberikan wali, maka pasangan yang bersangkutan terhitung menikah tidak sah secara agama maupun hukum positif (Fitria, Koniyo 2020). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bahwa pada skripsi ini membahas tentang penetapan asal usul anak dalam pernikahan siri sedangkan dalam tulisan penulis ini membahas mengenai penetapan asal usul anak dalam perkawinan poliandri.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Lia Amaliya, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Kota Karawang Tahun 2022 dengan judul *“Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang? 2. Apakah hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak?. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2018 sebanyak 24 perkara, Tahun 2019 sebanyak 72 perkara, dan Tahun 2020 sebanyak 51 perkara. Pelaksanaan permohonan penetapan asal



usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke pengadilan agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum petendi/posita dan petitum. *Kedua*, akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya (Amaliya 2022, 65). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bahwa pada skripsi ini hanya membahas jumlah perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang sedangkan dalam tulisan penulis ini membahas mengenai asal usul anak akibat pernikahan yang masih dalam ikatan perkawinan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Lily Triyana, Rika Erawaty, Emilda Kuspraningrum, Ardhiayu Ambaliko Pramesti, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Smd)"*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri dan upaya hukum pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan doktrinal dengan tambahan data lapangan. Perkawinan poliandri menimbulkan akibat hukum yang bukan hanya berdampak bagi para pihak yang terkait dalam perkawinan, melainkan pula kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan poliandri dimana perkawinan tersebut menjadi tidak sah, dimana hal terpenting yaitu menyangkut persoalan kedudukan anak dan

hak mewarisnya. Aturan hukum positif, anak yang lahir dari perkawinan poliandri memiliki kedudukan hukum sebagai anak tidak sah. Oleh karena itu, anak tidak sah dalam perkawinan poliandri tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingganya hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Terkait dengan upaya pemenuhan hak keperdataan anak berupa akta kelahiran maka anak yang lahir dari perkawinan poliandri dilaksanakan dengan mencantumkan nama ibunya dalam akta kelahiran dengan keterangan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan (Triyana et al., 2023). Perbedaan tulisan pada skripsi dengan penelitian penulis adalah bahwa pada skripsi ini hanya membahas tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan poliandri sedangkan dalam tulisan penulis ini itu membahas tentang asal usul anak akibat dari perceraian siri yang mengakibatkan poliandri.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo Tahun 2023 dengan judul *“Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo”*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum (legal reasoning) oleh hakim terhadap proses penetapan asal usul anak dari pernikahan siri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan legal reasoning, hakim harus secara cermat mengambil keputusan mengenai status asal usul anak demi kepentingan terbaik anak. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum dan sosial, serta memerlukan pemeriksaan bukti, alasan pemohon, dan dasar hukum yang relevan dengan tiga faktor utama: bukti kesaksian saksi, dan ketentuan hukum. Memutuskan perkara penetapan asal usul anak dan status hukum anak, hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh para pemohon dan memeriksa apakah perkawinan pemohon sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hakim berpegang

pada dasar hukum dan bukti konkret dalam proses pengambilan keputusan (Yusuf et al., 2023). Perbedaan tulisan pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah bahwa pada skripsi ini hanya membahas tentang legal reasoning hakim dalam penetapan asal usul anak sedangkan dalam tulisan penulis ini membahas tentang dasar penetapan asal usul anak pada perkawinan poliandri.

### **1.7 Landasan Teori**

#### **1. Perceraian**

Perceraian (talak) menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan, termasuk diantara kalimat thalaq adalah kalimat naqaatun thaaliqun, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Kalimat asiirun muththaliqun yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Menurut syari'at talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dengan lafal talak dan sejenisnya. Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan keharusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang talak, penjelasan tersebut terdapat dalam pasal 117 yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Jamaluddin, Amalia 2016).

#### **2. Asal usul anak**

Asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya silsilah antara anak laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabatan. Pada hakekatnya penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Secara sederhana penetapan

asal usul anak didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah dan di antara keduanya memiliki hubungan hukum timbal balik (Mukhlis 2023, 50).

### 3. Poliandri

Poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Perkawinan poliandri sebagai suatu gejala sosial di masyarakat menimbulkan akibat hukum dalam suatu hubungan perkawinan, di Indonesia poliandri tidak memiliki legalitas baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif, poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu dimasa lalu tetapi tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan, kegagalan itu utamanya disebabkan kerana poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan perempuan, juga kekaburan status anak yang lahir. Perspektif psikologi, poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa dan dapat mendatangkan masalah baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, poliandri juga memiliki dampak kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya (Hayati 2018, 202-203).

### 1.8 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis adalah normatif analisis (normatif *legal research*) yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis terhadap putusan nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu. Kemudian ditelaah berdasarkan hukum yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan tulisan yang mendukung

penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

#### 1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 1998, 144). Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari putusan nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersier adalah berupa petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan ensiklopedia hukum Islam.

#### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian ini dan kemudian ditelaah secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan literatur yang mendukung penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah putusan nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui dokumen, dan bahan lain yang disimpulkan.

Analisis yang digunakan adalah *content* (kajian isi), *content* analisis dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah di tulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Putusan majelis

hakim ini merupakan dokumen utama sehingga dapat menarik kesimpulan dan bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama, penulis menggambarkan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut, secara tidak langsung penelitian ini juga menggunakan metode content analysis (kajian isi). Kajian isi disini diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu tentang asal usul anak dengan cara menyajikan dokumen tersebut, melakukan analisa dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

